

MEWUJUDKAN KOPI CINANGKA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DENGAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SERANG

¹Inge Dwisvimiar, ²Hafifa Khairunnisa

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten.

Correspondent email : inge@untirta.ac.id

Article History	:	
Submission	:	19 April 2023
Last Revisions	:	14 Juni 2023
Accepted	:	18 Juni 2023
Copyedits Approved	:	20 Juni 2023

Abstract

Serang Regency is one of the areas that does not yet have registered Geographical Indication products, although there are many natural potentials, such as Cinangka coffee, that must be protected within the framework of Geographical Indications as a characteristic of agricultural products in Banten Province. The aim of the research is to identify opportunities for Cinangka coffee in Serang Regency based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and efforts to realize Cinangka coffee as a superior product that has the potential to become a geographical indication in Serang Regency. This type of research is normative-empirical legal research; the focus of the study is on legal norms and the application of law in society. The sources of data used are secondary and primary data. The data analysis used is qualitative. The results of the study show that to identify opportunities for Cinangka coffee in Serang Regency, based on Law Number 20 of 2016, concerning Trademarks and Geographical Indications, it is necessary to use a book of requirements or a predetermined description document. In Article 6 paragraph (3) of Government Regulation on Geographical Indications Number 51 of 2007 and Regulation of Law and Human Rights Number 12 of 2019 concerning Geographical Indications, the Cinangka Coffee description document contains six points out of the ten required. Efforts to realize Cinangka coffee as a superior product include efforts by local governments through training, supervision, and the provision of production support tools, as well as community efforts, namely involving members of coffee producers in various programs launched by local governments to increase productivity and marketing, as well as introducing Cinangka coffee products to the wider community.

Keywords: Protection; Product; Coffee; Geographic Indication.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang kaya dari berbagai daerah. Kekayaan alam yang melimpah ini mempromosikan keragaman dan keunikan hayati dan tanaman, yang menawarkan berbagai peluang yang dicirikan secara geografis. Dari potensi tersebut banyak dihasilkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah di Indonesia dan mendapat tempat di pasar internasional, serta di bidang pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan dan kehutanan, yang merupakan ciri geografis di mana potensi tersebut berada. Pemerintah Indonesia harus melindungi berbagai bentuk produk potensial tersebut sebagai produk Indikasi Geografis yang menjadi ciri khas Indonesia.¹

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang diatur bersamaan dengan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis diatur oleh dua pengaturan lebih rinci, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Pengertian indikasi geografis dijelaskan dalam pasal 6, yang menyatakan bahwa indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan sifat barang dan/atau daerah asal produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang tersebut atau produk manufaktur.

Indikasi Geografis memiliki hak-hak lokal di samping hal-hal spesifik yang berkaitan dengan wilayah geografis suatu wilayah. Agar indikasi geografis ini benar-benar bermanfaat bagi daerah dan/atau masyarakat yang berhak, diperlukan perlindungan hukum karena tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan kebanggaan dari daerah asal. Kehadiran produk Indikasi Geografis memberikan reputasi meningkatkan kawasan Indikasi Geografis. Selain itu, sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi dan budaya serta iklim tropis, Indonesia telah menghasilkan beragam produk Indikasi Geografis dengan potensi ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, Indikasi Geografis sebagai salah satu peluang harus dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal.² Tujuan perlindungan

¹ Nizar Apriansyah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (*Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy*)", *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2018): 5. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>

² Trias Palupi Kurnianingrum, "Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis", *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 20. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i1.947>

Indikasi Geografis adalah untuk melindungi keunikan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan serta memberikan kesempatan dan perlindungan bagi penduduk daerah produksi produk khas tersebut untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari produk khusus yang bersangkutan. Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis juga bermanfaat bagi konsumen karena menjamin kualitas produk.³

Permasalahan muncul ketika barang atau produk yang dapat didaftarkan dengan Indikasi Geografis belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah khususnya pemerintah daerah, sesuai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan produk Indikasi Geografis potensial inilah yang menyebabkan belum semua provinsi di Indonesia telah mendaftarkan produk Indikasi Geografis, sekalipun potensinya cukup banyak. Seperti di Provinsi Banten, saat ini Provinsi Banten belum memiliki produk yang berhasil didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sementara di sisi lain, banyak peluang alam yang bisa menjadi sumber Indikasi Geografis.⁴ Mengenai potensi alam provinsi Banten. Berdasarkan data yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2020 tentang produksi perkebunan dan jenis tanaman di Provinsi Banten, kopi merupakan produk ke-4 (keempat) dengan jumlah produksi sebesar 2.182,59 ton (dua ribu seratus delapan puluh dua poin lima puluh sembilan ton). Berdasarkan informasi tersebut, produk kopi berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu produk unggulan di sektor perkebunan Provinsi Banten, terlihat dari volume produksi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Indikasi Geografis telah banyak dilakukan. Misalnya penelitian dari Rahmah yang berbicara dari aspek perluasan perlindungan Indikasi Geografis bagi negara berkembang, dikatakan bahwa perluasan perlindungan Indikasi Geografis dapat melarang pemboncengan reputasi, menarik investasi dan meningkatkan kekuatan produk negara berkembang di pasaran.⁵ Selanjutnya Ganindha dan Sukarni membuat fokus untuk Indikasi Geografis produk pertanian, terkait peran pemerintah dalam proses pembinaan yang mengalami

³ Hendra Djaja, "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional", *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no.2 (2013): 138. <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1118>

⁴ Sri Kurniati Handayani Pane, "Promosi Indikasi Geografis, Kanwil KEMENKUMHAM Banten Mengadakan Bincang-bincang di Radio Paranti Pandeglang", <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5809-promosi-indikasi-geografis-kanwil-kemenkumham-bantenmengadakan-bincang-bincang-di-radio-paranti-pandeglang>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021

⁵ Mas Rahmah, "The Extension of Geographical Indication Protection: Necessary for Developing Country", *Mimbar Hukum* 26, no. 3 (2014): 505. <https://doi.org/10.22146/jmh.16028>

hambatan-hambatan seperti kesadaran petani yang masih rendah dan hanya berorientasi pada keuntungan sesaat, pemahaman Dinas terkait terhadap Indikasi Geografis yang masih kurang memadai, alokasi anggaran yang kurang mencukupi, serta prosedur pendaftaran Indikasi Geografis yang dianggap rumit. Peranan Pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pendaftaran sertifikat indikasi geografis baik melalui sosialisasi, penguatan lembaga, maupun penyusunan.⁶ Kemudian Siagian, dkk membuat hasil penelitian atas potensi produk lokal di Kabupaten Tapanuli Utara, menyatakan bahwa karakteristik produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis untuk didaftarkan indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu harus memenuhi syarat objektif yaitu unsur-unsur yang menandakan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk berpotensi Indikasi Geografis dan syarat subyektif yaitu pihak yang dapat mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pihak yang mengusahakan barang yang memiliki Indikasi Geografis tersebut.⁷

Penelitian ini dari aspek pengaturan mempunyai kesamaan dengan penelitian-penelitian di atas, akan tetapi perbedaannya pada pembahasan potensi produk lokal yang ada di Kabupaten Serang. Adanya penelitian ini akan memperlihatkan bahwa dalam tataran praktik terutama di Kabupaten Serang yang masih mempunyai produk unggulan lokal masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam menggali potensi produknya, sekalipun di sisi lain undang-undang sendiri sudah memberikan pengaturan dalam hal perlindungannya. Sebagaimana juga telah diketahui bahwa Kabupaten Serang mempunyai potensi atas empat produk kopi yang dihasilkan di desa Cikolelet dan Mekarsari yaitu kopi Mekarsari, kopi WH, kopi Berkah Fajar dan kopi Cikopi. Tumbuh dan diproduksi di daerah Cinangka, kopi robusta memiliki 3 karakter utama yaitu teh hitam, madu dan aroma tebu yang sangat dominan yang tidak dimiliki oleh kopi robusta dari daerah lain di Indonesia.⁸ Dengan demikian, sudah seharusnya menjadikan kopi Cinangka sebagai kekayaan alam di Provinsi Banten yang diakui dan dilindungi undang-undang. Dengan demikian, perumusan masalah adalah bagaimana identifikasi atas peluang kopi Cinangka di Kabupaten Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

⁶ Ranitya Ganindha, "Peran Pemerintah daerah dalam mendukung potnesi indikasi geografis produk pertanian", *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no.2 (2020): 221, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>

⁷ Balqis Siagian, "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara" *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no .3 (2021): 655. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.189>

⁸ Dinas Pertanian Provinsi Banten, "Profil Kopi Cinangka", <https://www.youtube.com/watch?v=QtSebUoAxwo>, diakses pada tanggal 10 April 2023.

Indikasi Geografis. Selanjutnya bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan kopi Cinangka sebagai produk unggulan yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis di Kabupaten Serang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.⁹ Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian ini, penulis mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap kopi cinangka yang dapat menjadi Indikasi Geografis di Kabupaten Serang dan menjadikan kopi Cinangka sebagai produk unggulan melalui jalur hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Bahan sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan informasi dasar diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dalam karya ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data melalui deskripsi kualitatif data dengan kalimat teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, yang memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Atas Peluang Kopi Cinangka di Kabupaten Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kopi Cinangka mempunyai potensi dan peluang untuk produk Indikasi Geografis. Adanya hal ini didasarkan pada keunikan atau ciri khas yang berbeda dengan jenis kopi lainnya. Inilah yang menjadikan kopi Cinangka menarik dan menjadi produk yang dapat mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University Press, 2020), 118.

¹⁰ *Ibid*, 122

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 69-70.

Indikasi Geografis. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, mengenai kopi yang dibudidayakan dan diproduksi adalah kopi robusta yang memiliki 3 (tiga) karakter utama yaitu *black tea*, *honey* dan aroma gula tebu yang sangat dominan yang menjadi karakter utama.¹²

Berdasarkan data, kopi merupakan salah satu potensi di bidang pertanian yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan di Banten. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung tahun 2017-2021, Provinsi Banten menduduki posisi ketigabelas produktivitas kopi skala nasional. Kendati demikian, angkanya masih di bawah produktivitas rata-rata nasional sebesar 768,80 kg/ha dan rata-rata produktivitas kopi Provinsi Banten 488,60 kg/ha. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan budidaya kopi di kalangan petani kopi di Provinsi Banten.¹³ Daerah di Banten yang paling banyak menghasilkan produk kopi terletak di kecamatan Cinangka dan Ciomas. Kecamatan Cinangka merupakan bagian dari 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang dan terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu Cinangka, Bantarwaru, Pasauran, Bulakan, Karangsuraga, Umbultanjung, Kubangbaros, Rancasanggal, Cikolelet, Sindanglaya, Kamasan, Bantarwangi, Mekarsari dan Barosjaya.¹⁴ Kecamatan Cinangka memiliki 3 (tiga) produk kopi yang di produksi di desa Mekarsari dan Cikolelet yaitu kopi Mekarsari, kopi WH (Wahidin Halim) dan kopi Cikopi. Perkebunan kopi di Kecamatan Cinangka merupakan perkebunan rakyat yang dikelola oleh beberapa kelompok petani kopi.

Suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis ditentukan syarat yang mendasari.¹⁵ Termasuk dalam hal ini adalah kopi Cinangka. Kopi Cinangka untuk dapat ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis harus memenuhi 10 (sepuluh) poin, tercantum dalam dokumen deskripsi yang ada dalam buku persyaratan. Menurut modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), apabila keseluruhan dari poin tersebut dapat dijawab dengan kata “iya”, maka sudah dapat diajukan pendaftaran Indikasi Geografis

¹² Dinas Pertanian Provinsi Banten, *Loc.cit.*

¹³ Okta Wulandono, “Peningkatan Pengetahuan Petani Peserta Sekolah Lapang Budidaya Kopi Di Kabupaten Serang Provinsi Banten”, *Jurnal Agrimanex.2*, no.1 (2021):. 2. <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i1.5544>

¹⁴ Website Resmi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, “Geografi” <https://cinangka.serangkab.go.id/page/sejarah>, diakses pada 15 Oktober 2022

¹⁵ Kadek Jaya Adhi, “Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem”, *e-Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 5. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28830/16325>

untuk kopi Cinangka.¹⁶ Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2007, buku persyaratan adalah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas barang dan ciri khas yang membedakan barang tersebut dengan barang lainnya dengan kategori yang sama. Buku persyaratan yang berisi dokumen deskripsi harus diisi dan dilengkapi oleh masyarakat komunal yang akan mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis. Selanjutnya, menurut Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis Dokumen Deskripsi terdiri atas:

- a. Data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Guna mengidentifikasi keberhasilan pendaftaran kopi Cinangka sebagai Indikasi Geografis, point-point yang ada dalam dokumen deskripsi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Data pemohon indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya

¹⁶ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: DJKI, 2019), hlm. 66.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Untuk wilayah indikasi geografis yang terdapat dalam satu kabupaten/kota, maka pemohonnya adalah Bupati/Wali Kota. Bila wilayah indikasi geografis berada di dua atau lebih kabupaten/kota, maka pemohonnya adalah Gubernur;
- 2) Kelembagaan yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. Dasar pembentukan Kelembagaan masyarakat pemohon indikasi geografis adalah Surat Keputusan Kepala Daerah. Kelembagaan pemohon indikasi geografis umumnya menggunakan nama Masyarakat Pelindungan indikasi geografis (MPIG).

Keadaan di Kecamatan Cinangka saat ini terdapat lembaga masyarakat berupa kelompok tani kopi, namun keberadaannya masih terpisah di tiap desa yaitu di Desa Mekarsari dengan Kelompok Tani Gunung Malang dan di Desa Cikolelet dengan Kelompok Tani Hutan Pencinta Alam Cikolelet. Sehingga subjek yang berhak menjadi pemohon pendaftaran yaitu kelembagaan masyarakat (Lembaga, Asosiasi, Badan atau MPIG) yang menaungi seluruh petani kopi di Kecamatan Cinangka dengan konsekuensi selaku pemegang Hak Indikasi Geografis belum diadakan.

- b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya

Nama ini berkaitan dengan tanda. Tanda yang disebutkan dalam uraian adalah nama tempat atau daerah atau tanda lain yang menunjukkan asal tempat produksi barang yang dilindungi indikasi geografis tertentu, dan barang tersebut dapat berupa hasil pertanian, hasil olahan, kerajinan tangan atau lainnya. barang-barang. Barang-barang ini hanya dapat digunakan dengan ketentuan bahwa produk-produk tersebut memiliki nama tempat dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik unik dari tempat asalnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Bahwa indikasi geografis adalah tanda yang merupakan suatu tempat atau nama daerah atau tanda lain yang spesifik yang menunjukkan asal usul tempat tersebut. Menurut Medeiros, Passador dan Passador, barang yang dilindungi indikasi geografis hanya dapat digunakan pada produk yang memenuhi persyaratan spesifikasi. Indikasi geografis dipandang sebagai

instrumen yang dapat membantu pelestarian tradisi, warisan budaya dan lingkungan. Pendaftaran Indikasi Geografis dapat memberikan keberlanjutan bagi pembangunan wilayah penghasil produk: keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.¹⁷

Merek dagang kopi Cinangka adalah nama suatu tempat atau daerah yaitu kopi cinangka yang ada di Kabupaten Serang, “Cinangka” yang di sini mengacu pada daerah daerah Cinangka. Selanjutnya barang/produk yang dimaksud adalah produk kopi yang merupakan hasil pertanian. Kopi dari daerah Cinangka memiliki ciri khas tersendiri yang dicirikan oleh 3 (tiga) protagonis yaitu teh hitam, madu dan aroma tebu yang sangat dominan, yang tidak dimiliki kopi Robusta dari daerah lain di Indonesia. Kopi daerah Cinangka berjenis Robusta, tanaman pusaka asli yang terus diremajakan dan dibudidayakan oleh masyarakat daerah Cinangka. Masyarakat setempat menyebutnya kopi Buhun atau Buhun Robusta, karena itulah nama mereknya. Dengan demikian maka nama Indikasi Geografis yang akan dimohonkan adalah kopi Cinangka. Yaitu, “kopi” yang merupakan produk hasil pertanian dan diikuti dengan “Cinangka” yang merupakan nama wilayah atau nama geografis di Kecamatan Cinangka, oleh karenanya maka menjadikannya sebagai Nama Indikasi Geografis yang membedakan dengan kopi di daerah lain.

c. Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis

Kopi Cinangka adalah kopi Robusta yang pengolahannya dilakukan secara kering yang dijelaskan lebih rinci dalam poin h. Perlindungan Indikasi Geografis merujuk pada kopi bubuk yang dihasilkan dari kopi robusta Cinangka olah kering (*Natural/Dry Process*). Kopi yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah kopi Robusta dari daerah Cinangka. Nama produk ini adalah Kopi Mekarsari, Kopi WH (Wahidin Halim) dan Kopi Cikopi. Adapun terkait Kopi WH (Wahidin Halim) tidak bisa diusulkan untuk menjadi produk Indikasi Geografis oleh karena nama tersebut memuat nama merek personal bukan nama daerah.

d. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama.

¹⁷ Mirna de Lima Medeiros, Cláudia Souza Passador, João Luiz Passador, “Implications of geographical indications: a comprehensive review of papers listed in CAPES’ journal database”, *Journal RAI Revista de Administração e Inovação* 13, Issue. 4 (2016): 322. <https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.09.002>

Kopi robusta yang dibudidayakan serta di produksi di kecamatan cinangka memiliki 3 karakter utama yaitu *black tea*, *honey* dan aroma gula tebu yang sangat dominan yang menjadi karakter utama yang tidak dimiliki oleh kopi robusta dari daerah lain di Indonesia. Kopi di Desa Mekarsari di produksi secara organik dan salah satu ciri di Desa Cikolelet tanaman kopi tumbuh di hutan berdampingan dengan tanaman-tanaman lain seperti durian dan lainnya. Produksi kopi di dua sentra kopi tersebut dilakukan dengan pertama proses panen, panen dilakukan hanya pada ceri merah atau kopi yang sudah benar-benar matang, ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas kopi, buah yang sudah matang memberikan kualitas terbaik, dan akan berbeda jika terdapat campuran dari buah yang masih hijau. Selanjutnya proses pascapanen di Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet proses produksi pascapanen dilakukan menggunakan mesin, namun terdapat perbedaan saat proses penjemuran di Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet. Desa Mekarsari proses penjemuran sudah menggunakan metode *UV Solar Dryer* atau rumah penjemuran, sehingga proses penjemuran tidak terkendala dengan perubahan cuaca. Sedangkan di Desa Cikolelet penjemuran hanya dilakukan di ruang terbuka, sehingga sangat bergantung pada kondisi cuaca yang mana dapat memengaruhi terhadap kualitas dan rasa dari kopi tersebut yang mengakibatkan tidak stabilnya kualitas kopi yang dihasilkan oleh produsen di setiap produksinya.

- e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.

Keterkaitan produk dengan faktor alam berdasarkan data BPS Kabupaten Serang¹⁸. Kecamatan Cinangka secara umum merupakan daerah pantai dan kawasan lereng gunung. Kecamatan Cinangka mempunyai iklim tropis. Kondisi Topografi desa Mekarsari yaitu berada di ketinggian 60m dari permukaan laut dengan kemiringan lahan $>25^{\circ}$ (lebih dari dua puluh lima derajat). Kondisi Topografi dari desa Cikolelet yaitu berada pada ketinggian 125m dari permukaan laut dengan kemiringan $>25^{\circ}$ (lebih dari dua puluh lima derajat) dengan luas wilayah sebesar 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) Km².

¹⁸ BPS Kabupaten Serang, *Kecamatan Cinangka Dalam Angka 2021*, (Serang: BPS Kabupaten Serang, 2021), hlm. 5.

Berdasarkan data dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Serang jumlah curah hujan tertinggi sejak tahun 2019-2022 di Kecamatan Cinangka terjadi di bulan Desember hingga bulan Mei. Pada bulan Desember jumlah curah hujan sebanyak 582,6mm dengan suhu rata-rata 22,3°C, Pada bulan Januari jumlah curah hujan sebanyak 1008,7mm dengan suhu rata-rata 21.8°C, Pada bulan Februari jumlah curah hujan sebanyak 882,4mm dengan suhu rata-rata 21,4°C, Pada bulan Maret jumlah curah hujan sebanyak 907,2mm dengan suhu rata-rata 22,8°C, Pada bulan April jumlah curah hujan sebanyak 771,2mm dengan suhu rata-rata 22,9°C dan Pada bulan Mei jumlah curah hujan sebanyak 520,9 dengan suhu rata-rata 22,4°C. Kopi robusta dapat tumbuh pada ketinggian 0-800 mdpl. Kualitas kopi sangat sensitif terhadap suhu dan curah hujan. Kondisi optimal untuk pertumbuhan kopi robusta adalah pada daerah dengan kisaran suhu 22-25°C dengan curah hujan 2.000-3.000mm/tahun dan 2-3 bulan kering. Maka jika dihubungkan dengan data yang diperoleh saat maka faktor lingkungan Kecamatan Cinangka sangat mendukung untuk budidaya tanaman kopi robusta.

Keterkaitan produk dengan faktor manusia, faktor manusia memiliki pengaruh yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan kopi rakyat di daerah Cinangka. Karakteristik dan perilaku petani memengaruhi pola pikir dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan usaha tani. Hal tersebut berpengaruh terhadap karakteristik dan kualitas produk yang dihasilkan sebagaimana mengenai hal tersebut dijelaskan secara lebih rinci di poin D (mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama. Petani kopi di Kecamatan Cinangka, produksi kopi di dua sentra kopi tersebut dilakukan dengan pertama proses panen. Panen dilakukan hanya pada ceri merah atau kopi yang sudah benar-benar matang, ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas kopi, buah yang sudah matang memberikan kualitas terbaik, dan akan berbeda jika terdapat campuran dari buah yang masih hijau. Kemudian proses pascapanen para petani melakukan sortirasi atau pemilihan terhadap biji kopi berdasarkan ukuran bijinya dengan 2 (dua) kualitas yaitu kualitas A (biji kopi yang berukuran besar) dan B (biji kopi yang berukuran kecil).

- f. Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis.

Sentra perkebunan dan produksi kopi di Kecamatan Cinangka terdapat di dua desa yaitu desa Mekarsari dan Desa Cikolelet, kedua desa tersebut berada di kawasan lereng. Letak Geografi Desa Mekasari sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kemasari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikolelet, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindanglaya dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikedung. Selanjutnya Letak Geografis Desa Cikolelet sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarsari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ranca Sanggal, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikedung, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baros Jaya.

- g. Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut.

Berdasarkan Sejarah pengembangan kopi (*Java coffee*) telah mendunia sejak Abad Ke-17, di mana satu di antaranya adalah Kopi Banten yang waktu itu masih menjadi bagian Provinsi Jawa Barat. Kopi Banten berperan penting mendukung perekonomian Banten sejak zaman Kesultanan Banten. Keberadaan kopi di Kecamatan Cinangka sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun dengan adanya perkembangan budaya “ngopi” yang sedang populer di masyarakat saat ini memengaruhi para petani kopi di Kecamatan Cinangka untuk serius mengembangkan tanaman ini yaitu dengan mengajak masyarakat sekitar untuk kembali menanam kopi dan membentuk kelompok tani kopi. Produksi kopi mulai berjalan pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatnya produktivitas Komoditas kopi di kabupaten Serang yaitu dapat dilihat sejak Tahun 2019 produktivitas kopi robusta sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh tiga) Ton, kemudian Tahun 2020 sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Ton, dan pada Tahun 2021 sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) ton.

- h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan dan proses pembatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi

Proses produksi kopi yaitu panen dan pascapanen di Kecamatan Cinangka yaitu:

- 1) Pemetikan Kopi/panen cery merah. Proses panen kopi di Desa Mekarsari hanya dilakukan terhadap buah kopi yang sudah berwarna merah atau disebut sebagai cery merah.
- 2) Proses pensortiran buah kopi. Buah kopi yang sudah di panen kemudian di sortasi berdasarkan besar ukuran buah kopi, yang dikelompokkan dalam *Grade A* (untuk ukuran buah yang lebih besar) dan *Grade B* (untuk ukuran buah kopi yang lebih kecil).
- 3) Proses penjemuran. Setelah dilakukan pensortiran buah kopi selanjutnya di jemur selama 2-3 minggu, karena metode pengeringan yang digunakan oleh petani kopi di Kecamatan Cinangka masih menggunakan proses kering atau disebut juga dengan proses natural.
- 4) *Roasting* (Pemanggangan Kopi). Proses *roasting* atau pemanggangan biji kopi yang sudah kering dilakukan menggunakan mesin *roasting* dengan suhu sekitar 150°C untuk ukuran satu kilogram kopi. Proses *roasting* memakan waktu sekitar 11-12 menit. Setelah matang Kopi di dinginkan dan dibersihkan dari sisa-sisa kotoran.
- 5) Penggilingan biji kopi yang sudah di *Roasting* untuk dijadikan kopi bubuk. Setelah biji kopi didinginkan maka bisa langsung di giling menggunakan mesin penggilingan kopi untuk dijadikan sebagai kopi bubuk. Dan di kemas dalam berbagai ukuran.

Apabila dilihat dari proses produksi yang dijalankan para petani kopi di Kecamatan Cinangka didasari dari pengetahuan masing-masing petani kopi serta dibantu dari program-program pemerintah berupa pemberian edukasi dengan mengadakan sekolah Lapangan guna memberikan pengetahuan terkait penanaman yang baik dan benar, agar dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal, kemudian pemberian alat untuk produksi. Namun belum terdapat standardisasi yang pasti terkait produksi yang umumnya dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur atau disingkat sebagai SOP dalam produksi Kopi Cinangka. Dengan belum ditetapkannya SOP dalam produksi Kopi Cinangka bagi para kelompok tani kopi di Kecamatan Cinangka, serta belum meratanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian maka menimbulkan beberapa perbedaan dalam produksi kopi.

- i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan

Karakteristik dan kualitas terhadap kopi Cinangka, belum ada metode pengujian terhadap kopi tersebut. Wawancara terhadap narasumber, untuk melakukan pengujian terhadap karakteristik dan kualitas kopi perlu adanya tim ahli penelitian yang merupakan pakar di bidangnya. Saat ini, untuk memfasilitasi pengujian terhadap karakteristik dan kualitas yang berdasarkan standar internasional masih terkendala dengan anggaran yang ada. Penilaian terhadap karakteristik dan kualitas kopi Cinangka baru melalui penilaian oleh ahli-ahli kopi melalui acara-acara festival kopi yang di selenggarakan.

j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Produk kopi yang diproduksi di Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet yaitu Kopi Mekarsari, Kopi WH (wahidin Halim) dan kopi Cikopi belum mempunyai label yang disepakati untuk digunakan dalam kemasan, setiap kemasan hanya mencantumkan Cinangka sebagai keterangan tanda wilayah produksi kopi dan tidak menjadikannya sebagai label.

Berdasarkan uraian pada dokumen deskripsi Indikasi Geografis di atas terhadap kopi Cinangka, yaitu dari jumlah 10 (sepuluh) poin a sampai dengan poin j, poin yang dapat dipenuhi adalah poin b,c,e,f,g,h dan poin yang masih belum terpenuhi adalah poin a,d,i,dan j. Terdapat syarat yang digunakan sebagai tolak ukur kopi Cinangka dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak dikatakan berhasil sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat tersebut merupakan syarat objektif yang berupa unsur-unsur yang akan memunculkan reputasi, kualitas, dan karakteristik dari produk yang berpotensi mendapat predikat Indikasi Geografis yang tertuang dalam buku persyaratan atau dokumen deskripsi. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Bahwa dalam mengajukan permohonan harus melengkapi dari buku persyaratan atau dokumen deskripsi yang dalam penelitian ini adalah kopi Cinangka. Bahwa masih belum terpenuhinya beberapa poin dalam buku persyaratan yang menjadi dasar untuk pendaftaran Indikasi Geografis tersebut berdampak pada belum bisanya kopi Cinangka untuk diajukan permohonan perlindungannya sebagai produk Indikasi Geografis.

2. Upaya-Upaya untuk Mewujudkan Kopi Cinangka sebagai Produk Unggulan Yang Berpotensi Menjadi Indikasi Geografis Di Kabupaten Serang

Pengembangan kopi Cinangka menjadi produk unggulan tergolong produk potensial dan kopi Cinangka memiliki keunggulan. Bahwa dengan adanya keunggulan tersebut dapat memberikan peluang bagi produk potensial untuk berkembang menjadi produk unggulan. Bisa dari potensi daerah menjadi produk unggulan. Karena potensi daerah terletak pada kemampuan menyukkseskan daerah berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Potensi merupakan suatu karakteristik yang sudah ada, namun belum didapat atau diperoleh di tangan. Biasanya potensi ini sifatnya tersembunyi, sehingga untuk mendapatkan atau memperolehnya dibutuhkan upaya-upaya tertentu.¹⁹Sumber-sumber tersebut harus sesuai dengan teknis pelaksanaan pembangunan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014. Teknis Pelaksanaan Pembangunan PUD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Huruf H menjelaskan bahwa pengertian daerah produk unggulan dapat memenuhi persyaratan kriteria berikut:

- a. Penyerapan tenaga kerja;
- b. Sumbangan terhadap perekonomian;
- c. Sektor basis ekonomi daerah;
- d. Dapat diperbaharui;
- e. Sosial budaya;
- f. Ketersediaan pasar;
- g. Bahan Baku;
- h. Modal;
- i. Sarana dan prasarana produksi;
- j. Teknologi;
- k. Manajemen usaha;
- l. Harga;

Kopi yang di produksi di Kecamatan Cinangka merupakan salah satu komoditas potensial di bidang pertanian yang menempati posisi ke 4 (empat) dengan hasil produksi terbanyak berdasarkan data dinas pertanian Kabupaten Serang Tahun 2021. Kopi dengan jumlah produksi 84,70 (delapan puluh empat koma tujuh puluh) Ton dengan luas areal 378,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan)

¹⁹ Putri Wulandari, "Analisis Pemetaan Potensi Daerah Dalam Rangka Menciptakan Keunggulan Daerah Di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmu Administrasi XV*, no. 1 (2018): 20.

Ha. Berdasarkan hasil penelitian, kriteria di atas merupakan kriteria dasar yang digunakan untuk menentukan produk unggulan. Jika diuraikan per poin mengenai kriteria di atas yaitu. Pertama terhadap poin a, mengenai penyerapan tenaga kerja. Dengan berkembangnya produksi kopi di Kecamatan Cinangka yaitu Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet maka membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar baik dari sektor hulu dan hilir. Masyarakat sekitar dapat bergabung dalam kelompok tani kopi serta masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tani tetapi memiliki sedikit lahan perkebunan kopi dapat tetap menjual hasil kebunnya kepada kelompok tani. Kedua terhadap poin b, mengenai sumbangan terhadap perekonomian, produksi kopi di Kecamatan Cinangka dapat menghasilkan keuntungan ekonomi guna menunjang kehidupan masyarakat Kecamatan Cinangka sebagai salah satu sentra perkebunan kopi di Kabupaten Serang. Dengan dijadikannya Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet sebagai desa wisata/Agrowisata maka dapat membantu seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat, petani, produsen, serta pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah serta di tunjang dengan pembentukan sistem terpadu antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Subbagian ketiga (c), mengenai basis ekonomi daerah; Kontribusi produk unggulan kepada pemerintah melalui keikutsertaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Produksi kopi dapat memengaruhi daerah dengan mengenakan PPH/PPN pada setiap transaksi, makin besar jumlah kopi yang dihasilkan maka makin besar pula kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Saat ini produksi kopi di Provinsi Banten masih tergolong rendah karena terbatasnya penanaman. Sebagian besar tanaman kopi di kawasan Cinangka berasal dari daerah setempat. Namun untuk membudidayakan tanaman kopi tidaklah sulit, tanaman kopi yang sudah tua dapat diremajakan dan pengembangannya juga dapat dilakukan melalui analisis genetik. Jadi memperbarui tidak sulit.

Poin kelima e tentang sosial budaya, faktor sosial budaya memengaruhi karakteristik kopi di wilayah Cinangka, karena masyarakat setempat telah membudidayakan kopi secara turun temurun dari nenek moyang dan terus melestarikannya. Masyarakat setempat menyebut kopi ini kopi Buhun. Poin keenam f tentang ketersediaan pasar, produk Kopi Cinangka dipasarkan secara lokal dan regional melalui media online dan offline di daerah sekitar atau pada *event* festival kopi. Ketujuh g untuk bahan mentah, kopi Cinangka terbuat dari tanaman kopi Robusta yang tumbuh di lereng pegunungan di wilayah Cinangka.

Kawasan Cinangka merupakan desa organik di mana pupuk organik digunakan secara alami pada semua produk pertanian atau cara yang digunakan sehingga tidak ada residu bahan kimia. Berdasarkan data dari delapan menjadi satu, untuk ibu kota, modal diperoleh sejak awal seperti pengadaan bibit kopi dan pembelian alat produksi kopi. Poin kesembilan i, sarana dan prasarana produksi, untuk memperkuat produksi pascapanen harus didukung oleh sarana dan prasarana produksi pascapanen yaitu menggunakan alat dan mesin yang memenuhi persyaratan atau standar yang diberikan oleh dinas pertanian kepada petani kopi desa Mekarsari dan desa Cikolelet. Poin kesepuluh j tentang teknologi, produksi pascapanen didukung oleh teknologi terkini yang relevan dan efisien. Butir k kesebelas tentang administrasi niaga, saat ini sistem pengelolaan tersebut masih terbilang kurang efisien karena hanya bekerja di kelompok tani. Dinas Perkebunan membantu kelompok non tani meningkatkan produksi dengan membeli kopi dari petani kopi yang lahan kopinya terbatas. Terakhir ke poin kedua belas l harga, produk kopi yang dijual berupa kopi bubuk yang dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan menjual *green bean* (biji kopi yang belum diolah).

Hal-hal di atas dapat dilihat bahwa Kopi Cinangka mempunyai prospek untuk dikembangkan dan dapat memenuhi kriteria dari produk unggulan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan potensi daerah sangat penting, karena pemanfaatannya yang optimal. Dengan demikian, diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menambah nilai produk, meningkatkan kualitas dan membantu menciptakan usaha produktif yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Akan tetapi dalam praktik yang berkembang di lapangan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang masih belum memenuhi kriteria Kopi Cinangka sebagai produk unggulan provinsi Banten yaitu pengelolaan usaha yang belum terintegrasi karena hanya diangkut dari kelompok petani. Jumlah perkebunan kopi yang masih relatif sedikit mengakibatkan produksi kopi di provinsi ini juga masih relatif sedikit dan hanya dapat memenuhi permintaan lokal dan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, keberadaan produk-produk berkualitas tinggi dengan nilai-nilai unik harus dilestarikan, yaitu indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada masyarakat untuk mendistribusikan dan memperdagangkan produk mereka, sehingga masyarakat lokal lainnya dilarang memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Cinangka.

Sehubungan dengan produk unggulan pertanian tersebut di atas, untuk dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis, sebagaimana Undang-undang mengatur harus memiliki ciri dan sifat khusus yang muncul dari lingkungan geografis tersebut. Kualitas produk pertanian yang unggul lebih banyak dipengaruhi oleh faktor geografis di mana produk tersebut dihasilkan, seperti faktor alam, faktor iklim, cuaca, bahkan tradisi setempat, budaya atau masyarakat setempat. Oleh karena itu, jika Kopi Cinangka dapat dilindungi melalui perlindungan Indikasi Geografis maka harus dapat menjaga kualitas produk, pelestarian daerah dan pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat kopi cinangka dalam proses produksi untuk melestarikan unsur-unsur yang dikandungnya dalam deskripsi dokumen sebagai parameter pengendalian indikasi geografis, karena indikasi geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas dan karakteristiknya, yang menjadi dasar perlindungan indikasi geografis produk dan dapat memperkuat kelembagaan produksi kopi Cinangka.

Sehubungan dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan pemerintah pusat dan/atau Pemda melakukan kegiatan pembinaan untuk melindungi indikasi geografis, seperti:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. Pelindungan hukum; dan
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam urusan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan adanya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan dan pengawasan dapat

pula dilakukan oleh masyarakat.²⁰ Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada poin sebelumnya yaitu enam dari 10 (sepuluh) poin yang harus dipenuhi dalam buku persyaratan atau dokumen deskripsi dan masalah terkait produk yang lebih baik dibahas pada bagian ini, yaitu manajemen bisnis yang tidak terintegrasi karena hanya bekerja pada kelompok tani dan areal perkebunan kopi yang mana sektor ini masih relatif kecil, yang menyebabkan rendahnya produksi kopi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah melalui dinas terkait dan masyarakat setempat di mana produk potensial tersebut berada, mengimplementasikan keberhasilan perlindungan kopi Cinangka sebagai produk pertanian dengan kemungkinan memperoleh indikasi geografis yang dilindungi. Upaya-upaya tersebut berupa:

a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 70 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) wajib mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis sebagai otoritas daerah di daerahnya yang mengetahui potensi yang ada di daerahnya. Tindakan yang akan dilaksanakan meliputi pemetaan dan inventarisasi produk Indikasi Geografis potensial. Berdasarkan hasil kajian, upaya Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk mewujudkan potensi kopi cinangka sebagai produk unggulan berupa pelatihan, pembinaan, budidaya dan pemasaran produk lokal tersebut. Pelatihan dilakukan melalui pelatihan dan sekolah lapangan untuk mendapatkan informasi tentang penanaman yang baik dan benar untuk produktivitas yang maksimal. Membantu dengan ikut memantau proses panen dan pascapanen. Reproduksi melalui peremajaan tanaman kopi dan analisis genetik untuk meningkatkan produktivitas kopi. Dan promosikan produk lokal dengan menyelenggarakan *event* festival kopi yang memperkenalkan produk kopi kepada masyarakat lokal dan regional. Kemudian saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Serang berupaya memperluas perkebunan kopi untuk meningkatkan produktivitas dan menjadikannya sebagai salah satu produk unggulan, dengan mendaftarkan kopi Cinangka sebagai Indikasi Geografis. Dinas Pertanian Kabupaten

²⁰M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48, no. 4 (2018): 898.

Serang ingin membantu dalam pengerjaannya, namun harus melibatkan tenaga ahli dalam pengerjaannya di lapangan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah kabupaten.

Bentuk dukungan ini merupakan upaya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) karena penting guna mensukseskan pendaftaran Indikasi Geografis haruslah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Maka penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pendapatan atau mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui upaya perlindungan terhadap potensi produk unggulan daerah agar segera didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Namun pada peraktiknya masih kurangnya pemahaman mengenai apa itu Indikasi Geografis, manfaat dari terdaptarnya Indikasi Geografis, serta bagaimana proses untuk mendapatkan Indikasi Geografis di antara para pemangku kepentingan di daerah, menjadikan belum adanya produk Indikasi Geografis yang terdaftar, meski potensinya sudah ada.

b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat

Produk-produk khas daerah yang bermutu tinggi, dalam hal ini adalah kopi Cikolelet, untuk mempertahankan keberadaan sudah sewajarnya diperlukan upaya yang besar untuk melindunginya, terutama melestarikan habitatnya, yaitu melindungi keberadaan lahan dari pembaruan, termasuk konservasi dan pengawetan tumbuhan, budaya masyarakat setempat dalam memludidayakan komoditas tersebut. Upaya anggota masyarakat setempat atau kelompok petani kopi untuk melestarikan dan melindungi produk kopi di Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet di Kecamatan Cinangka yang dapat menjadi produk bermutu Indikasi Geografis yaitu keikutsertaan anggota kelompok petani kopi dalam berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti proses penaburan, panen dan pascapanen serta program sekolah tani terkait dengan penanaman yang baik dan benar untuk mencapai produktivitas maksimum. Selain berpartisipasi dalam program, petani mempraktikkannya dalam produksi kopi. Kedua desa tersebut belum ada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Asosisasi yang ada selama ini adalah dengan nama Kelompok Tani Hutan (KTH) pecinta alam Cikolelet

yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Nomor: 002/005/Sk/IX/2018.

Berkenaan dengan proses di Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet untuk meningkatkan kualitas produksi, para petani menggunakan metode pertanian organik untuk melestarikan habitatnya saat ini. Untuk menjaga perlindungan tanaman dan melestarikan budaya masyarakat setempat menanam komoditas tersebut di Desa Mekarsari dan Desa Cikolelet, kelompok tani mencoba mengumpulkan kopi dengan cara dari masyarakat petani kopi yang tidak tergabung dalam anggota kelompok tani yang memiliki sedikit lahan kopi, agar para petani tersebut tetap mendapatkan nilai ekonomi dari kopi yang mereka tanam, sehingga dapat melestarikan dan menanam kopi, juga menguntungkan untuk meningkatkan produksi kelompok tani. Para petani kopi desa Mekarsari dan desa Cikolelet juga selalu mengikuti program festival kopi yang bertujuan untuk membantu memasarkan dan memperkenalkan produk kopi Cinangka kepada masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum atas potensi kopi Cinangka sebagai Indikasi Geografis dapat diperoleh dengan melaksanakan upaya-upaya untuk mengorganisasikan potensi daerah tersebut guna mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan hak milik dalam bentuk kekayaan intelektual komunal bagi pemegang haknya. Selain itu dengan tercapainya perlindungan hukum dalam bentuk Indikasi Geografis akan timbul hak eksklusif bagi masyarakat daerah produk tersebut berada untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Identifikasi atas peluang Kopi Cinangka di Kabupaten Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan buku persyaratan atau dokumen deskripsi sebagaimana diatur juga dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, juncto Pasal 3 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Dokumen deskripsi memuat 6 dari 10 (sepuluh) poin yang dipersyaratkan. Hal ini dikarenakan ada masalah mendasar, misalnya dalam unsur perkumpulan atau

kelembagaan yang mencakup seluruh masyarakat petani kopi di Kecamatan Cinangka dan biasa menggunakan nama Himpunan Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum ada, masih berdiri sendiri-sendiri di setiap desa yaitu desa Mekarsari. Kelompok Tani Gunung Malang dan di Desa Cikolelet Kelompok Tani Hutan Pecinta Alam (KTH) Cikolelet. Selanjutnya upaya-upaya untuk mewujudkan Kopi Cinangka sebagai produk unggulan yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis di Kabupaten Serang yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah pada promosi produksi pascapanen, pemantauan dan alat. Tampak untuk mengidentifikasi produk terbaik yang masih memiliki potensi. Upaya masyarakat setempat kemudian mengikutsertakan anggota kelompok produsen kopi dalam berbagai program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran serta memperkenalkan produk Kopi Cinangka kepada masyarakat luas.

Saran-saran dapat dikemukakan sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kabupaten Serang hendaknya dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk mengumpulkan dan melaksanakan informasi produk Indikasi Geografis potensial dan melengkapi dokumen deskripsi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis sehingga produk kopi dilindungi oleh Indikasi Geografis sehingga daerah lain tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya Pemerintah daerah dapat memberikan kewenangan pada beberapa peluang daerah yang ada untuk mewujudkan kopi cinangka sebagai produk potensial sebagai produk unggulan daerah serta perlu untuk memasukan kopi Cinangka dalam Peraturan Daerah sebagai produk unggulan dengan demikian dapat mengoptimalkan hak eksklusif perlindungan Indikasi Geografis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- BPS Kabupaten Serang, *Kecamatan Cinangka Dalam Angka 2021*. Serang: BPS Kabupaten Serang, 2021.
- DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: DJKI, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jurnal

- Balqis Siagian, “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no .3 (2021): 655.
<https://doi.org/10.55357/is.v2i3.189>
- Hendra Djaja, “Pelindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no.2 (2013): 138.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1118>
- Ranita Ganindha, “Peran Pemerintah daerah dalam mendukung potnesi indikasi geografis produk pertanian”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no.2 (2020): 221,
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>
- Kadek Jaya Adhi, “Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem”,
e-Jurnal Komunitas Yustisia 3, no. 1 (2020): 5.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28830/16325>
- Okta Wulandono, “Peningkatan Pengetahuan Petani Peserta Sekolah Lapang Budidaya Kopi Di Kabupaten Serang Provinsi Banten”, *Jurnal Agrimanex.2*, no.1 (2021): 2.
<https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i1.5544>
- Mas Rahmah, “The Extension of Geographical Indication Protection:Necessary for Developing Country”, *Mimbar Hukum* 26 ,no. 3 (2014), 505, doi:
<https://doi.org/10.22146/jmh.16028>
- A. Medeiros, Cláudia Souza Passador, João Luiz Passador, “Implications of geographical indications: a comprehensive review of papers listed in CAPES’ journal database”,
Journal RAI Revista de Administração e Inovação 13, Issue. 4 (2016): 322.
<https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.09.002>
- M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”,
Jurnal Hukum & Pembangunan,. 48, no. 4 (2018): 898.
- Nizar Apriansyah, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (*Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy*)”, *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1(2018): 5.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>
- Putri Wulandari, “Analisis Pemetaan Potensi Daerah Dalam Rangka Menciptakan Keunggulan Daerah Di Provinsi Aceh”,*Jurnal Ilmu Administrasi* XV, no. 1 (2018): 20.
- Trias Palupi Kurnianingrum, “Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis”, *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 20. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i1.947>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengembangan PUD.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Website

Dinas Pertanian Provinsi Banten, “Profil Kopi Cinangka”, <https://www.youtube.com/watch?v=QtSebUoAxwo>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Sri Kurniati Handayani Pane, “Promosi Indikasi Geografis, Kanwil KEMENKUMHAM Banten Mengadakan Bincang-bincang di Radio Paranti Pandeglang”, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5809-promosi-indikasi-geografis-kanwil-kemenkumham-bantenmengadakan-bincang-bincang-di-radio-paranti-pandeglang>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021

Website Resmi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, “Geografi”, <https://cinangka.serangkab.go.id/page/sejarah>, diakses pada 15 Oktober 2022.